


**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KOTAWARINGIN BARAT)**

SKRIPSI

OLEH

ARI SETIO NUGROHO
07.940.069

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2011

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(STUDI KASUS : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KOTAWARINGIN BARAT)**

(Ari Setio Nugroho, Nomor BP :07.940.069, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011)

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) merupakan amanat yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4). Untuk selanjutnya mengenai pemilukada ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pemilukada seringkali menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa pemilukada ini didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi banyak mengeluarkan putusan yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah putusan pemilukada Kotawaringin Barat. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain : Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada Kotawaringin Barat, Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilukada Kotawaringin Barat ini ternyata telah melampaui kewenangannya. Hal itu karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa pemilukada tidak ada yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Terkait adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis seharusnya Mahkamah Konstitusi juga memeriksa kedua pasangan calon. Indikasi pelanggaran tersebut bisa saja terjadi terhadap siapapun bukan hanya terhadap salah satu pasangan calon saja. Selanjutnya dalam menentukan pemenang pemilukada seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan jumlah suara yang sah. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya membuat salah satu pasangan calon yang sebelumnya memenangkan pemilukada Kotawaringin Barat didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya pasangan calon lain di tetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi

Keyword: Pemilukada dan Mahkamah Konstitusi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia setiap daerah berhak untuk mengurus segala apa yang menjadi urusan daerahnya masing-masing. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Adapun wewenang tersebut tidak semuanya diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hal itu adalah¹ : 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Kebijakan moneter dan fiskal nasional serta 6. Agama

Selain diberikan kewenangan yang luas dari pemerintah pusat, hal yang baru dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum adanya otonomi daerah dan telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 kepala daerah dipilih melalui mekanisme di DPRD sebagai badan legislatif daerah. Pemilihan kepala daerah pada waktu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Adapun dalam pemilihan kepala daerah pada saat itu sendiri banyak menimbulkan permasalahan. Diantaranya adalah timbulnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Dikatakan demikian karena para calon kepala daerah menggunakan uang untuk membeli suara anggota DPRD demi memperebutkan kekuasaan sebagai kepala daerah.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak mencerminkan jalannya demokrasi yang telah dicanangkan dalam agenda reformasi. Melihat hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor

¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10

22 Tahun 1999 mengganti mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung. Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung ini selain tuntutan agenda reformasi juga merupakan kosekuensi perubahan tatanan ketatanegaraan Indonesia akibat amandemen UUD 1945 yang terdapat di dalam pasal 18 ayat 4. Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis.

Sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perkembangan berdemokrasi di daerah tumbuh dengan luar biasa, seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat undang-undang, kecuali jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di beberapa daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada pengajuan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pemilukada, adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil². Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di maksud adalah:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota untuk kota

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah atau pemilukada menimbulkan rezim baru di Indonesia. Dimana beralihnya pemilukada rezim pemerintahan daerah (pemda) menjadi pemilukada rezim pemilu. Maksud dari pada pemilukada rezim pemilu itu adalah pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung

² Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

oleh rakyat di daerah. Dimana sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintahan daerah yang baru pemilukada dilaksanakan oleh DPRD sebagai perpanjangan tangan aspirasi rakyat di daerah.

Adanya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini disadari atau tidak dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu sendiri dapat menimbulkan sengketa di daerah-daerah³. Sengketa yang muncul itu dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam pemilukada hal yang disengketakan dapat berupa adanya pengelembungan suara, masalah daftar pemilih dan masih banyak lainnya. Terkadang sengketa yang timbul dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dibutuhkan suatu lembaga yudikatif untuk menyelesaikannya. Lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pemilukada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung⁴.

Ternyata Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilukada belum mampu untuk menghasilkan putusan yang memuaskan diantara pihak yang bersengketa. Hal itu bisa tercermin dalam pemilukada yang terjadi di Maluku Utara. Pemilukada Maluku Utara menuai konflik masyarakat. Bagaimana tidak pemilukada sebagai lambang demokrasi yang tumbuh di daerah telah di cederai oleh keputusan Mahkamah Agung. Pada putusan Mahkamah Agung No.099/KMA/V/2008 di putuskan bahwa pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu kepala daerah Maluku Utara. Melihat implikasi putusan Mahkamah Agung tersebut jelaslah bahwa legitimasi Mahkamah Agung sebagai lembaga

³Di Maluku Utara misalnya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah telah menimbulkan kekacauan dan berakhir dengan menyisakan sejumlah permasalahan. Bahkan, pihak KPUD Maluku Utara dipandang tidak mampu melaksanakan pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing calon kepala daerah menimbulkan kontroversi. (di akses dalam [Http:// Okzone.com](http://Okzone.com) tanggal 11 April 2010)

⁴ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa pemilukada ini ternyata telah diambil oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat.

Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Kewenangan yang selama ini ada di tangan Mahkamah Agung belum mencerminkan terselesainya permasalahan. Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan Mahkamah Agung tersebut. Putusan yang seharusnya mewakili keadilan rakyat di daerah sebaliknya malah menimbulkan polemik berkepanjangan.

Melihat permasalahan tersebut yang semakin kompleks maka diperlukan suatu lembaga yudikatif baru yang memiliki kewenangan yang sama dengan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa pemilukada tersebut. Harapannya tentu sama yaitu menyelesaikan sengketa pemilukada secara baik sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan baru dan putusannya dapat di terima oleh seluruh lapisan masyarakat⁵.

Untuk itu, pasca amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah pengalihan kekuasaan dalam penyelesaian sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi :”Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dilaiihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini di undangkan”

Ketentuan tersebut diperkuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana telah memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilukada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan oleh DPRD menjadi rezim pemilu yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

⁵ Gde Febri Purnama Putra, 2009. *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada langsung*. Yogyakarta: Gava Media

Hadinya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang baru menggantikan peran Mahkamah Agung membawa harapan baru dalam tercapainya rasa keadilan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilu ini. Akan tetapi kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ternyata masih belum mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang terkadang tidak tepat digunakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menyelesaikan sengketa pemilukada adalah hanya untuk menyelesaikan sengketa pemilukada yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Diluar daripada itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

Akan tetapi banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya dapat terlihat dalam penyelesaian sengketa pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi satu-satunya putusan yang belum dilaksanakan. Hal itu dikarenakan pihak KPUD berada dalam dilema yang besar. Dilain sisi KPUD merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilukada dan menetapkan pemenangnya berdasarkan perolehan suara terbanyak serta dilain sisi KPUD harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pelaksanaan pemilukada Kotawaringin Barat ini dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pemilukada ini sendiri diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yakni 1. Pasangan Sugianto-Eko Soemarno sedangkan pasangan ke 2. Pasangan Ujang-Bambang. Dalam rapat pleno penetapan pemenang pemilukada Kotawaringin Barat diputuskan bahwa pemenang pemilukada adalah pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Perolehan suara yang diperoleh

pasangan Sugianto-Eko Soemarno adalah 67.199 suara, sedangkan pasangan Ujang-Bambang memperoleh 55.281 suara⁶.

Pasangan Ujang-Bambang merasa tidak puas akan putusan KPUD tersebut. Pasangan tersebut akhirnya menggugat KPUD Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Setelah melaksanakan persidangan dengan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengagetkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 itu memutuskan memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan Ujang-Bambang dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPUD.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa salah satu pasangan calon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Akibatnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon tersebut dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya memenangkan pasangan calon lain. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengenai hukum acara perselisihan pemilihan umum kepala daerah menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara yang mempengaruhi suara pasangan calon lain. Mengenai aspek pelanggaran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan putusan tersebut.

Selain itu dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk amar putusan berupa: 1. Permohonan tidak dapat diterima; 2. Permohonan dikabulkan dengan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Mahkamah Konstitusi; 3. Permohonan ditolak. Dari bentuk amar putusan tersebut jelas tidak ada yang mengatur mengenai mendiskualifikasi pasangan calon atau secara langsung menetapkan pemenang pilkada itu sendiri. Dalam hal

⁶ Sumber : www.kputulungagung.com diakses tanggal 18 feb 2011

penetapan suara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak salah dalam menetapkan perolehan suara yang benar. Masyarakat sebagai pemilih dan pemilik suara yang syah tentu sudah pintar dan bijak dalam memilih kepala daerah mereka. Jangan sampai penetapan suara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bumerang. Hal itu bisa saja Mahkamah Konstitusi melanggar hak pilih dari masyarakat itu sendiri.

Melihat hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut dapat menjadi cacat dimana putusan tersebut keluar dari substansi permasalahan yang terjadi. Melihat fenomena yang seperti ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kepala daerah ini. Tidak hanya yang telah diatur dalam Undang-Undang melainkan kewenangan diluar itu juga dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tak melihat apakah kewenangan itu telah sesuai dengan yang telah diamanatkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan permasalahan :

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah Kotawaringin Barat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami bagaimanakah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.
2. Untuk memahami implikasi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa perselisihan pemilu kepala daerah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoretis :
 - A. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Tata Negara khususnya.
 - B. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
 - C. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
 - D. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut
2. Manfaat Praktis :
 - A. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Tata Negara khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu

- B. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat di gunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- C. Agar digunakan bagi para pihak yang ikut dalam pemilu untuk memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini, penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu metode penelitian dalam permasalahan ini metode yang di gunakan adalah *Yurids Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas⁷. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D VIII/2010. disini di kelompokkan atas :

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu kada antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum
5. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Kotawaringin Barat

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang Undangan, Buku – Buku, Makalah, Majalah tulisan Lepas, artikel,dan lain-lain

C. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelurusan data melalui internet.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah di peroleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengaturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah sudah melebihi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk mendiskualifikasi pasangan pemenang pilukada Kotawaringin Barat yaitu Pasangan H. Sugianto dan H Eko Soemarno,SH dan menetapkan Pasangan Dr.H.Ujang dan Iskandar ST.,M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penetapan pemenang pilukada yang seharusnya berdasarkan perolehan suara terbanyak menjadi kewenangan KPU/KPUD bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat ini mempunyai implikasi dengan didiskualifikasinya salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon H. Sugianto dan H Eko Soemarno,SH. Pasangan yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pasangan pemenang pilukada Kotawaringin Barat yang telah diputus oleh KPUD. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dilain pihak menetapkan pasangan Dr.H.Ujang dan Iskandar ST.,M.Si sebagai pemenang pilukada. Keluarnya putusan ini sendiri mempunyai dampak tersendiri terhadap pelaksanaan pilukada Kotawaringin Barat. Pilukada Kotawaringin Barat ini menjadi tidak

jelas. Pihak KPUD dalam hal ini belum melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Terkait adanya pelanggaran yang dituduhkan kepada salah satu pasangan calon sebaiknya Mahkamah Konstitusi meneliti lebih lanjut lagi agar putusan nantinya tidak ada lagi pendiskualifikasi pasangan calon.

B. Saran

1. Walaupun pelaksanaan pemilu sudah banyak kemajuan. Kerangka hukum yang mengatur sengketa pemilu sebaiknya mendapat perhatian yang sama dengan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dalam hal ini mengenai aturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi siapa pun pasangan calon yang melakukan pelanggaran pemilu yang dapat mencederai sendi-sendi demokrasi tersebut. Hal bertujuan agar putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pendiskualifikasi pasangan calon tidak menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.
2. Untuk mengurangi kekecewaan berbagai pihak yang selalu berujung pada penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi maka perlu ditingkatkan kinerja pengawas pemilu, KPUD provinsi atau kab/kota serta pelaksana pemilu lainnya. Selanjutnya Mahkamah dalam memeriksa perkara tersebut lebih memperjelas kembali mengenai pelanggaran yang terjadi. Agar tidak ada lagi masalah terkait pendiskualifikasi pasangan calon ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sutiyoso.2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Didit Hariadi Estiko,Suhartono, 2002. *Mahkamah Konstitusi Lembaga Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: CV.Agarino Abadi
- Gde Febri Purnama Putra, 2009. *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada langsung*. Yogyakarta: Gava Media
- Huda Ni'matul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Indonesia, MK. 2004.*Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Huum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta:PT. Bhuana Ilmu komputer
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Labolo Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Manuar Siahaan.2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konsorsium Pers Jakarta,
- Nurdin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkmah Konstitusi dalam Menyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakarta: Prestsi Pusataka
- Rozali Abdullah , 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saldi Isra, 2006. *Reformasi HukumTata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*.Padang: Andalas University Press
- Siswanto Sunarno , 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Topo Santoso, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada*, Jakarta: Badan Hukum nasional Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia RI

B. Peratuarn Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan ke4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU RI No. 12 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

PP nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Kotawaringin Barat..

C. Lain-lainnya.

www.okezone.com diakses tanggal 11 April 2010

www.mahkamahkonstitusi.go.id di akses tanggal 12 April 2010

www.jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/mahkamah-konstitusi-ri.html. di unduh 15 Desember 2010

www.mahkamahkonstitusi.go.id/sejarah MK di unduh 15 Desember 2010

www.kputulungagung.com diakses tanggal 18 feb 2011

www.hukumonline.com diakses tanggal 31 maret 2011

www.hukumonline.com/ramai-ramai memamatkan demokrasi pemilukada. diakses tanggal
1 April 2011

I Gusti Putu Artha, *Makalah Perselisihan Hasil Pemilukada: Putusan Mahkamah
Konstitusi dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemilukada* Diakses dalam
[file:/// H:/Indonesia/perselisihan Hasil Pemilukada](file:///H:/Indonesia/perselisihan%20Hasil%20Pemilukada). Situs resmi kabupaten pacitan.
Htm. Diakses tanggal 14 Mei 2011

Makalah Arsyad Sanusi.. dikutip dari [File:///H:/indonesia/makalah_pemilukada.htm](file:///H:/indonesia/makalah_pemilukada.htm).
diakses tanggal 4 juni 2011

Jurnal hukum dan Politik

Jurnal Konstitusi UNS Vol 2 NO 1

Journal Equality Vol 11Feb 2006. Di akses dalam situs www.journal usu dan di unduh
pada tanggal 10 feb 2010

Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 6 Nomor 3